

POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI

Oleh : Jonathan Hiero Tambunan, S.H

Calon Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

posita disebut juga sebagai *fundamentum petendi*, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Baik penggugat maupun tergugat dalam suatu tuntutan hukum harus menguraikan secara jelas dan runtut mengenai objek sengketa, hubungan hukum, alas hak yang dijadikan dasar menggugat, serta kerugian yang ditimbulkan. Pengertian tersebut merupakan pengejawantahan Pasal 8 Rv Nomor 3 : yaitu, **“Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.”** Posita merupakan substansi yang tidak terpisahkan dari sebuah surat gugatan, bagian tersebut berdampaingan dan satu kesatuan (secara berturut-turut) dengan : Identitas para pihak (*Comparitie*), dalil/alasan gugatan (*Posita/Fundamentum Petendi*), Tuntutan (*Petitum*).

Pada penerapannya, Posita merupakan ruang bagi penggugat untuk menguraikan setiap peristiwa yang terjadi, dan peristiwa tersebut merupakan alasan-alasan bagi penggugat untuk menuntut tergugat dimuka persidangan. Dalam kalangan dunia akademik dikenal 2 (dua) teori yang menyangkut dengan penyusunan Posita, yaitu :

1. **(*substantierings theorie*)** yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan **fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.**
2. **(*individualisering theorie*)** yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (***rechtsverhouding***) yang menjadi dasar tuntutan. **Namun tidak perlu dikemukakan dasar**

dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Namun, penerapan teori tersebut tidak semata-mata dapat bekerja dalam praktek peradilan.

Ajaran *substantierings theorie* yang berlawanan dengan *individualisering theorie* menimbulkan kekaburan dalam penerapannya. Para praktisi menyatakan kedua teori tersebut tidak dapat dipisah secara kaku dan sempit, akan tetapi digabung untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* dalam rumusan surat gugatan.

Menurut Yahyah Harahap, *Posita/Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat 2 Unsur :

1. Dasar Hukum (***Rechtelijke Grond***), memuat penegasan adanya hubungan antara :
 - a. Penggugat dengan Objek Perkara dan Materi Perkara
 - b. Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa
2. Dasar Fakta (***Feitelijke Grond***)
 - a. Fakta atau peristiwa hukum yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat.
 - b. Penjelasan fakta-fakta **yang langsung berkaitan dengan dasar hukum** atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Melalui Putusan-putusannya, dapat diketahui Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Posita serta konsekuensi yuridis terhadap posita tersebut apabila gugatan *obscuur libel*, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 Kaidah Hukum :

- Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur.
- Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa.

Konsekuensi Yuridis dari Cacatnya sebuah Posita adalah Gugatan Tidak dapat diterima / ***Niet ontvankelijke verklard*** (NO), Sejalan pula dengan Yurisorudensi Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972, Kaidah Hukum : Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan. Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986. Kaidah Hukum : Sesuai Asas-Asas Hukum Acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

M. Yahyah Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua (Jakarta : SINAR GRAFIKA, 2017)

Willa Wahyuni, Perbedaan Posita dan Petitum dalam Isi Gugatan, 3 Agustus 2022, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-posita-dan-petitum-dalam-isi-gugatan-lt62ea9b18364e4/>)

Yurisprudensi